



# JURNAL PERSPEKTIF HUKUM

## HARMONISASI HUKUM TERHADAP *MEANINGFUL PARTICIPATION* PADA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN

Mhd Ansor Lubis<sup>1)</sup>, Amir Hamdani<sup>2)</sup>, Muslim Harahap<sup>3)</sup>, Gerald Elisa Munthe<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup>Universitas Medan Area, Medan, mhd.ansorlubis@staff.uma.ac.id <sup>2)</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Medan, Medan, amir.nst@stihasyafiiyah.ac.id <sup>3)</sup>Universitas Harapan Medan, Medan, muslimharahap09@gmail.com <sup>4)</sup>Universitas Darma Agung Medan, Medan, betellia968@gmail.com

### *Abstract*

*Harmonisation of laws and regulations on public participation in the formation of laws and regulations is important/urgent to determine the quality of laws promulgated by the DPR together with the President. This is because community participation is not only about participating in the formation of the law but also determining whether the law will be accepted or rejected by the community after it is implemented. The formulation of the problem in this research is How is the basic concept of legal harmonisation of Meaningful Participation in the formation of laws and regulations based on Law Number 13 of 2022. The method of legal research is normative juridical or library legal research (search library), by analysing literature or secondary data relevant to the topic. This research is descriptive analytical, the data obtained and processed and analysed to provide a comprehensive picture of the basic concepts of harmonisation of the principles of meaningful public participation, with data collection methods through document studies. The results of the research show that harmonisation of laws and regulations has been implemented, but only the implementation of the content of Article 96 Paragraph (1) reads: The public has the right to provide input orally and/or in writing in the formation of laws and regulations; The public has the right to provide input orally and/or in writing in the formation of laws and regulations. The content of the article is not carried out perfectly and the legislators only stick to the formal requirements without seeing the urgency of community participation as a benchmark for the acceptance of laws in society.*

**Keywords:** *Legal Harmonisation, Meaningful Participation, Laws*

### *Abstrak*

Harmonisasi peraturan perundang-undangan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan-perundang-undangan merupakan hal yang penting/ *urgent* untuk menentukan kualitas dari undang-undang yang diundangkan oleh DPR Bersama Presiden. Sebab, partisipasi masyarakat ini tidak hanya sekedar ikut serta masyarakat dalam pembentukan tetapi menentukan apakah setelah dijalankan oleh masyarakat bisa berterima atau terjadi penolakan di masyarakat. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah konsep dasar pengharmonisasian hukum terhadap *Meaningful Participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Metode Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*search library*), dengan cara menganalisis literatur atau data sekunder yang relevan dengan topik. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, data yang diperoleh dan diolah serta dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsep dasar harmonisasi prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna, dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi peraturan perundang- undangan telah terlaksana hanya saja implementasi terhadap penerapan isi dari Pasal 96 Ayat

(1) berbunyi: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Isi dari pasal tersebut tidak dijalankan dengan sempurna dan pembentuk legislasi hanya berpatok kepada syarat formil saja tanpa melihat urgensi dari partisipasi masyarakat sebagai tolok ukur berterimanya undang-undang di masyarakat.

**Kata kunci: *Harmonisasi Hukum, Meaningful Participation, Undang-Undang.***

## **1. PENDAHULUAN**

Secara umum, demokrasi dipahami sebagai suatu bentuk pemerintahan atau sistem politik yang didasarkan pada kebutuhan rakyat. Sebagai warga negara, mereka berpartisipasi dalam semua kegiatan politik dan pemerintahan, baik dalam proses penyusunan undang-undang, pelaksanaan kebijakan, maupun pelaksanaan pengawasan. Partisipasi rakyat semaksimal mungkin memungkinkan munculnya pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. (Malena et al., 2023)

Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan dan peran serta dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Partisipasi dapat didefinisikan secara umum sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan cara memilih pemimpin negara serta secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Kata partisipasi menyiratkan adanya peran serta atau keikutsertaan (mengawasi, mengontrol, dan memengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan pembentukan perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan peraturan. (Pakpahan et al., 2023)

Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan representasi dari terealisasinya pemerintahan yang demokratis. Dalam pemerintahan yang tak disertai partisipasi dan hanya mengandalkan mobilisasi, demokrasi niscaya tidak akan terwujud dalam sistem pemerintahan negaranya. Untuk itu, sebuah pemerintahan yang baik perlu berupaya meningkatkan arus informasi, akuntabilitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memberikan suara bagi pihak-pihak yang paling terimbas kebijakan publik. (Nurhalis Wijaya, 2020) Oleh sebab itu, sebagai salah satu prinsip *good governance* dan wujud kedaulatan rakyat, partisipasi publik dalam wujud pengambilan kebijakan publik harus terjamin konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Jaminan ini diperlukan untuk menunjukkan bahwa publik memiliki peluang untuk terlibat baik dalam proses pelaksanaan maupun pengawasan sebuah kebijakan publik. (Artioko, 2022)

Dalam konteks-kontek pembentukan peraturan perundang-undangan, prinsip partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam menjamin terlaksananya pembentukan peraturan perundang-undangan dengan baik. (Hafiz, 2023) Hal ini disebabkan peraturan yang mengatur peraturan-undangan harus didasarkan pada asas keterbukaan, dan asas ini tercermin dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka kepada publik. Dalam pembentukan peraturan-undangan, prinsip partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam menjamin terlaksananya peraturan-peraturan yang mengatur peraturan-undangan dengan baik. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, atau dengan kata lain partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu keharusan mutlak yang tidak bisa dikecualikan secara formil pembentukan. (Arfiani et al., 2023)

Maksud dan Tujuan dari proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah agar semua aspirasi dan peran serta masyarakat dapat terwujud sepenuhnya sebagaimana keinginan dan cita-cita bangsa yang termuat didalam konstitusi. Peran serta masyarakat sebagai bentuk kebebasan berdemokrasi diatur pada Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kemerdekaan bersifat serikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran/pendapat dituangkan secara lisan dan tulisan diatur dengan undang-undang. Pengakuan hak tersebut juga termasuk hak mengeluarkan pendapat, dalam hal ini adalah untuk berpendapat dalam rangka berpartisipasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Masuknya persyaratan partisipasi bermakna memberikan makna penting dalam pembentukan perundangan yang aspiratif dan partisipatif.

Hal ini karena akan mendorong proses pembentukan yang transparan, sekaligus juga akan berdampak positif pada substansi pengaturan dalam UU. Pemenuhan *meaningful participation* menjadi tolok ukur suatu produk hukum telah tersusun dengan sempurna secara formil sehingga secara materiil juga memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat.(Alfret et al., 2024) Contohnya proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja (selanjutnya UU Ciptaker) diujikan ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap melanggar asas formil pembentukan undang-undang. UU Ciptaker dianggap melanggar asas keterbukaan. Dalam Pasal 5 huruf g Undang- Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan haruslah bersifat transparan.(Yusup, 2022)

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi Putusan menyatakan UU Ciptaker dianggap cacat formil. karena karna tidak didasarkan pada metode atau tata cara yang pasti, baku, atau sistematis dalam menilai dan menentukan prosedur pembuatan undang -undang, sehingga UU Ciptaker terbukti tidak tidak secara efektif mendorong partisipasi publik dan nyatanya melemahkan pembentukan oleh dewan. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 memuat asas partisipasi masyarakat pada proses penyusunan undang-undang dengan maksud mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pembentukan undang-undang dan apabila hal itu diabaikan maka secara formil melanggar prinsip kedaulatan ditangan rakyat berubah menjadi kedaulatan berada pada penguasa.

Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) aspek, yaitu: pertama, hak untuk didengar pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). (Putusan MK Putusan Nomor 91/PUU/XVIII/2020).

Rendahnya partisipasi masyarakat dan politik tentu mengakibatkan demokrasi tidak efektif karena sejatinya kekuasaan berasal dari rakyat dan keputusan politik kendak mayoritas. Sistem demokrasi yang sehat memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memengaruhi keputusan politik dan memilih pemimpin mereka sendiri.(Siti Zuhroh, 2005) Sistem ini menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi keputusan politik dan memilih pemimpin mereka sendiri. Namun, politikus dan elit mungkin dapat memengaruhi kehendak mayoritas masyarakat dan menimbulkan oligarki politik yang melibatkan sebagian besar penduduk, dan untuk mempengaruhi kehendak mayoritas tersebut akan menghasilkan oligarki politik kekuasaan. Efeknya sampingnya penurunan kualitas politik, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatnya keresahan dan ketidakstabilan sosial, akibatnya, tingkat partisipasi publik yang tinggi sangat penting untuk memastikan demokrasi yang sehat dan berfungsi.(Wibowo et al., 2024)

Dalam prakteknya, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, baik dalam pembahasan terkait naskah akademik, maupun dalam materi perubahan undang- undang *a quo* pada saat pertemuan di berbagai kelompok masyarakat membuktikan bahwa penerapan *meaningful participation* tidak terlaksana dengan baik. Selain itu, naskah akademik dan rancangan UU sulit diakses oleh masyarakat hal tersebut terlihat di *website: www.dpr.go.id* sehingga masyarakat dan atau peserta pertemuan tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang materi perubahan undang-undang yang dirubah, oleh sebab itu tentu bertentangan dengan Pasal 96 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa diperlukannya akses yang mudah terhadap undang-undang agar masyarakat dapat memberikan umpan balik secara lisan atau tertulis dengan lebih mudah. Sehingga, melalui beberapa kejadian tersebut masyarakat dapat melihat bahwa *meaningful participation* dalam pembentukan perundang-undangan adalah hal yang sangat urgent/penting sehingga terpenuhi secara formil pembentukan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka didapat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah urgensi partisipasi masyarakat (*meaningful participation*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?

2. Bagaimanakah konsep aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana langkah-langkah partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif, atau penelitian hukum kepustakaan (*search library*), dilakukan dengan cara menganalisis literatur atau data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. (Mahmud, 2005) Tipe penelitian ini mengkaji norma dan prinsip hukum dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait konsep dasar pengharmonisasian hukum dalam konteks partisipasi masyarakat yang bermakna (*Meaningful Participation*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana data yang diperoleh diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsep dasar pengharmonisasian prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna, dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Urgensi Partisipasi Masyarakat (*Meaningful Participation*) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Partisipasi masyarakat merupakan gambaran keterlibatan anggota masyarakat. Partisipasi dipahami sebagai suatu proses di mana masyarakat saling mempengaruhi dan berbagi kontrol terhadap inisiatif pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Karenanya perlu adanya kebijakan yang partisipatif yang substansi dan prosesnya melibatkan semua *stakeholders* secara berkesinambungan dan proporsional. Asumsinya, semakin tinggi derajat partisipasi maka semakin tinggi pula derajat dan ruang lingkup kemanfaatan kebijakan ataupun undang-undang tersebut bagi masyarakat. Dalam rangka mewujudkannya perlu membangun *strong state* dan *strong society* secara beriringan. (Hendra Karianga, 2011) Secara umum, pola relasi partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi dua pendekatan: (Mukhlis Hamdi, 2011) *Partisipasi pasif*, partisipasi masyarakat terbatas pada pemilihan umum saja. Selanjutnya dalam rangka pembentukan kebijakan sepenuhnya diserahkan kepada wakil yang terpilih. *Partisipasi aktif*, yaitu partisipasi yang tidak hanya terbatas pada pemilu semata, tetapi masyarakat tetap memiliki hak untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan publik terutama dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan hal ini negara menjamin dan memfasilitasi partisipasi publik dalam setiap proses pembentukan kebijakan publik berdasarkan undang-undang pembentukan.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang ini dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama (kolektif). (Mengutip et al., 2024) Pelaku-pelaku partisipasi masyarakat ini adalah kekuatan-kekuatan yang masyarakat yang termasuk ke dalam infrastruktur politik. Kelompok ini terdiri dari pers, tokoh masyarakat, kelompok politik, kelompok kepentingan, perguruan tinggi ataupun partai politik yang tidak memperoleh wakilnya di lembaga perwakilan. Kekuatan infrastruktur politik ini dapat memberikan kontrol dan pengaruhnya terhadap setiap proses pembentukan undang-undang. (Siafuddin, 2009). Meskipun pembuatan undang-undang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh legislatif bersama eksekutif, tidak boleh menutup partisipasi publik baik itu individu maupun kelompok. Karena kebijakan publik atau undang-undang itu dibuat pada akhirnya akan diterapkan pada masyarakat itu sendiri. Pokok-pokok pikiran yang melandasi perlunya partisipasi masyarakat menurut Hardjasoemantri adalah sebagai berikut: (Hariyanto, 2013)

1. Memberikan informasi kepada pemerintah;
2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan;
3. Membantu perlindungan hukum;
4. Mendemokraskan pengambilan keputusan.

Kelemahan dalam partisipasi dapat menyebabkan risiko kegagalan pada tahap implementasi. Namun, dengan memastikan bahwa partisipasi masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan dapat terlibat

dalam setiap proses pembuatan undang-undang, akan mendorong terciptanya undang-undang yang partisipatif dan sesuai dengan prinsip demokrasi partisipatoris. Peran partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang sangatlah penting dan tidak dapat dipandang sebelah mata. Tujuannya adalah untuk memperbaiki proses legislasi agar lebih responsif, dapat diimplementasikan, dan sesuai dengan keinginan masyarakat (*living law*). Teori partisipasi publik akan memberikan gambaran tentang bagaimana partisipasi yang maksimal dan bermakna (*meaningful participation*) seharusnya diakomodasi, sesuai dengan harapan Mahkamah Konstitusi. (Riskiyono, 2024).

### **Konsep Aspirasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Aspirasi masyarakat merupakan serangkaian aktivitas yang berupa tuntutan atau "perlawanan" terhadap suatu kebijakan yang dilakukan secara terorganisir dan sistematis. Tujuannya adalah untuk memengaruhi pembentukan atau perubahan kebijakan sebagai upaya untuk menyampaikan kepentingan masyarakat. Rakyat dapat menyampaikan aspirasinya melalui berbagai saluran, baik media cetak, media elektronik, maupun media konvensional lainnya, yang secara konstitusional dilindungi sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan memahami pentingnya aspirasi masyarakat, materi yang dihasilkan akan lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Jika terdapat penyimpangan dalam materi yang seharusnya menguntungkan masyarakat, hal itu berarti mengabaikan esensi keberadaan undang-undang di tengah masyarakat. Penerapan undang-undang yang tidak mendukung kepentingan publik dapat membahayakan keberlangsungan tatanan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Gagasan untuk mewujudkan undang-undang yang mengutamakan kepentingan umum ini, menuntut adanya lembaga legislatif yang sifat otonom dan independen. Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa pada pokoknya semua pihak, dalam struktur kenegaraan maupun di luar struktur kenegaraan, dapat memprakarsai gagasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk menyerap aspirasi masyarakat, DPR melalui alat kelengkapan yang sedang melakukan penyusunan undang-undang, biasanya melakukan kegiatan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), seminar, kegiatan sejenis, dan kunjungan. Metode penyerapan aspirasi yang paling sering digunakan adalah berkunjung ke daerah-daerah atau mengunjungi pemerintahan daerah, DPRD, dan perguruan tinggi. (Wafa, 2023)

Pembentukan undang-undang dinilai aspiratif, apabila dalam prosesnya memperhatikan aspirasi masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo suatu perundang-undangan dikatakan aspiratif dan partisipatif, apabila dapat menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebaikan dan sifat-sifat yang khusus dan terbatas;
2. bersifat universal, karena undang-undang dibentuk untuk menghadapi peristiwa di masa akan datang. Oleh karena itu, undang-undang tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja; dan
3. memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Apakah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

Jika aspirasi masyarakat diakomodasi, hal ini dapat meningkatkan legitimasi, transparansi, dan responsivitas, serta diharapkan menghasilkan kebijakan yang akomodatif. Sebaliknya, jika suatu kebijakan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat, akan muncul kecurigaan terkait kriteria dalam menentukan "siapa mendapatkan apa." Di sisi lain, proses pengambilan kebijakan yang dilakukan secara terbuka dan didukung oleh informasi yang cukup akan menciptakan kesan bahwa tidak ada yang disembunyikan. Dengan demikian, legitimasi dari kebijakan yang diambil pun akan meningkat.

### **Langkah-Langkah Partisipasi Bermakna (*Meaningful Participation*) Dalam Upaya Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah**

Partisipasi tidak dapat hanya dilakukan oleh segelintir orang yang berada di lembaga perwakilan, karena kondisi dalam institusi politik sering kali memanfaatkan politik dengan dalih kepentingan rakyat

untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu atau individu. Oleh karena itu, dalam aktivitas wakil rakyat, penting untuk menyediakan ruang bagi masyarakat agar dapat berkontribusi dalam proses pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat yang paling utama adalah masyarakat itu sendiri, yang perlu dibangun adalah kesadaran berpartisipasi dan dukungan terhadap aktivitas partisipasi melalui pendidikan politik. Tetapi, hal itu tidaklah cukup, partisipasi masyarakat lebih dibutuhkan dalam memberi masukan pada saat proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan memberi legitimasi terhadap undang-undang tersebut. Menurut Arnesten sebagaimana dikutip oleh Sirajuddin, dkk (Sirajuddin, 2006) menjabarkan tahap peran serta masyarakat untuk memengaruhi hasil akhir kebijakan sebagai berikut:

- a. manipulasi (*manipulation*);
- b. terapi (*teraphy*);
- c. penginformasian (*informing*);
- d. konsultasi (*consultation*);
- e. peredaman (*placation*);
- f. kemitraan (*partnership*);
- g. delegasi kekuasaan (*delegated power*); dan
- h. kendali masyarakat (*citizen control*).

Berdasarkan tahapan tersebut, Sirajuddin mengklasifikasikan kedelapan tingkat partisipasi tersebut menjadi 3 (tiga) tingkat. *Pertama*, tidak partisipasi (*non-participation*), yaitu tingkat manipulasi dan terapi; *Kedua*, disebut dengan partisipasi semu (*degree of tokenism*), yaitu tingkat peredam, konsultasi, dan informasi. Dalam tingkatan kedua masyarakat didengarkan dan diperkenankan berpendapat, tetapi tidak memiliki kemampuan dan tidak ada jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh penentu kebijakan. *Ketiga*, adalah kekuasaan masyarakat (*degree of citizen power*), yaitu tingkat kemitraan, delegasi kekuasaan, dan kendali masyarakat. Dalam tingkat ini masyarakat memiliki pengaruh dalam proses penentuan kebijakan.

Kemudian yang menjadi tangangan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat menurut Jamaluddin bahwa pelaksanaannya Parpol di Indonesia sangat dihegemoni oleh kekuasaan Ketua Partai. Bahkan kerap kali Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART) dijadikan alat untuk melegalkan kewenangan Ketua Partai untuk melanggengkan kekuasaannya, (alat proteksi legal). Sehingga dapat dipahami bahwa ketika Parpol dianggap sebagai lembaga central negara demokrasi, tapi justru di dalam internal Parpol itu tidak demokratis. Dengan demikian, menurut Jamaluddin, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mewujudkan demokrasi internal Parpol, yang dapat dilakukan dengan tiga hal, yaitu:

- 1) Bagaimana Parpol memilih dan menyeleksi kandidat public.
- 2) Bagaimana Parpol melakukan seleksi pada kepemimpinan kekuasaan.
- 3) Bagaimana Parpol merumuskan suatu kebijakan. (Kurniawan et al., 2023)

Terakhir untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui dengan cara memalui partai politik (parpol). *Pertama*, dengan mengadopsi model Amerika, di mana Dewan Petinggi Parpol berfungsi sebagai manajer yang hanya mengelola urusan internal partai tanpa terlibat dalam kekuasaan publik. Ini berarti perlu ada pemisahan antara mereka yang fokus pada jabatan publik dan mereka yang mengurus internal Parpol. *Kedua*, dengan meniru model Eropa, di mana Ketua Umum Parpol tetap memiliki kekuasaan penuh, tetapi harus ada prosedur suksesi yang diatur dalam undang-undang, yang mencakup:

1. Pencalonan, di mana minimal harus ada dua calon dalam proses pemilu, dan calon tunggal tidak diperbolehkan.
2. Pemilih, yang harus dilakukan oleh anggota Parpol yang berhak.
3. Mekanisme Pemilihan, di mana pemilihan harus dilakukan secara langsung dan tidak boleh melalui aklamasi.
4. Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Parpol, yang harus diatur untuk membatasi masa jabatan pimpinan partai.

Proses legislasi yang baik seharusnya menekankan pada ajaran sosiologi hukum. Menegaskan bahwa tujuan pemerintah dan tujuan undang-undang seharusnya sebagaimana menurut Betham yaitu untuk kebahagiaan komunitas atau masyarakat. Apapun kerumitan yang melingkupi istilah kebahagiaan sosial, penekanan dilakukan pada prinsip meningkatkan antara hukum sebagai produk undang-undang dengan masyarakat.(Hidayati, 2019)

DPR, sebagai perwakilan rakyat dan lembaga eksekutif, seharusnya mengutamakan kebutuhan mendesak masyarakat Indonesia dalam proses legislasi. Kepentingan rakyat untuk mencapai kesejahteraan umum merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan keikutsertaan rakyat dalam berdemokrasi, mengingat salah satu dari tujuan berbangsa/bernegara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum *welfare state*, maka untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan keterbukaan informasi dalam penyusunan peraturan perundang dengan melibatkan rakyat sebagai untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam konsep negara kesejahteraan *welfare state*, negara mempunyai kewajiban dan menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat. Baik yang menyangkut kepentingan sosial, ekonomi, budaya, dan hukum, pendidikan maupun dalam kepentingan politik. Konsep negara hukum kesejahteraan atau *welfare state* pada dasarnya muncul sebagai antitesis terhadap tipe negara sebelumnya, yaitu: konsep negara "penjaga malam" atau "*nachwachterstaat*". Spincer menyebutkan bahwa negara kesejahteraan adalah suatu sistem kesejahteraan sosial yang dapat memberi peran yang lebih besar pada negara atau pemerintah (untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya). Negara hukum kesejahteraan merupakan bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat terutama kelompok lemah seperti orang miskin, cacat, pengangguran, dan sebagainya.(Kamarudin (Hang Tuah Surabaya), 2015)

Menurut Jimly Asshidiqie dalam konsep negara kesejahteraan *welfare state*, negara dituntut untuk memperluas tanggungjawabnya terhadap masalah- masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi penganut negara intervensionis pada abad ke-20. Negara harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi, untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat.(Jati, 2012)

Keberadaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan, memperlihatkan karakteristik suatu norma bagi kehidupan sosial yang lebih matang, khususnya dalam hal kejelasan dan kapasitasnya. Untuk itu, negara tidak dapat memasuki pergaulan hidup masyarakat atau individu terlalu jauh, karena dikhawatirkan akan mengurangi kebebasan dan kemerdekaan individu. Sejalan dengan tujuan negara Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan", keberadaan negara hukum terus mengalami perkembangan. Penyelenggaraan negara pun mengalami perubahan. Kegiatan negara telah mengatur berbagai persoalan kehidupan masyarakat, sehingga berubah dari negara hukum klasik menjadi negara hukum kesejahteraan. Oleh karena itu, Lunshof dan Ganjong mengemukakan unsur negara hukum abad ke-20, sebagai berikut:(Saifudin, 2009)

1. Adanya pemisahan antara pembentuk undang- undang, pelaksana undang-undang, dan peradilan;
2. Bahwa penyusunan pembentukan undang-undang secara demokratis;
3. Adanya asas legalitas; dan
4. Adanya pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Bahwa asas legalitas tetap menjadi unsur utama dalam konsep negara hukum kesejahteraan. Asas legalitas adalah asas yang turut menjamin asas-asas lainnya, meskipun asas legalitas tetap dipertahankan, namun delegasi kekuasaan pembentuk undang-undang kepada pemerintah adalah demi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan dengan pada kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang sangat besar sekali.

Indonesia sebagai negara demokrasi yang merupakan bagian dari masyarakat dunia, memiliki cara tersendiri dalam menciptakan perundang- undangan. Salah satunya, dengan menghendaki masuknya unsur-unsur sosial partisipasi kemasyarakatan dalam pembentukan perundang-undangan. Oleh karenanya, menjadi penting pula untuk mendekati masalah perundang-undangan ini secara sosial di masyarakat.

Keadaan dan susunan masyarakat modern terkait dengan pelapisan sosial yang semakin tajam, menambah sulitnya usaha untuk mengatasi kecenderungan perundang-undangan yang memihak. Sulit ditolak bahwa perundang-undangan itu lebih menguntungkan pihak yang makmur, dan mereka yang lebih aktif melakukan kegiatan-kegiatan politik. (Sembiring et al., 2024)

Dalam masyarakat yang menjunjung liberalisme dan ekonomi kapitalistis, akan lebih menampilkan karakter sosial yang mendorong golongan yang satu diatas golongan lainnya. Dibandingkan masyarakat yang menekankan pada unsur kebersamaan dalam kehidupan sosial politiknya. Demikian besar dan luasnya fungsi pemerintahan dalam konteks negara hukum kesejahteraan. Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dalam membentuk undang-undang harus berkomitmen pada tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam konsep *welfare state*, manusia dipandang tidak hanya sebagai individu. Akan tetapi juga sebagai anggota dan warga dari kolektivitasnya, yang sebelumnya negara hanya “pasif” menjadi “aktif” dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki nilai yang sangat penting dan *urgent* yang harus oleh pemerintah dan DPR. Kepentingan tersebut untuk melibatkan masyarakat walaupun hanya sekedar mengusulkan saran dapat memberikan manfaat, seperti mencegah adanya penolakan, dan membantu pemerintah dalam menyebarluaskan suatu aturan setelah adanya putusan Mahkamah Kontitusi tentang Cipta kerja, partisipasi masyarakat tersebut tercermin dalam perubahan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang dilakukan dalam setiap tahapan, yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Apabila diletakan dalam lima tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) harus dapat dilakukan setidaknya pada 2 (dua) tahapan diantaranya pada tahap penyusunan, dan tahap pembahasan.

#### 5. REFERENSI

- Alfret, Rauta, U., & Setyorini, H. (2024). PUBLIC HEARING SEBAGAI RUANG (SARANA) PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN PERATURAN DAERAH YANG DEMOKRATIS (Studi Penyusunan Raperda Kota Salatiga Tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial). *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 278–288. <https://doi.org/10.24246/jms.v4i32024p278-288>
- Arfiani, A., Syofyan, S., Delyarahmi, S., & Nadilla, I. (2023). Urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan di indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), 212–234. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4067>
- Artioko, F. R. (2022). Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. *Al-Qisth Law Review*, 6(1), 52. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83>
- Hafiz, S. Y. Al. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undang Dalam Koherensi Teori Pembentukan Undang-Undang. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 140–151.
- Hariyanto, S. (2013). Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2013. *Aspirasi, Jurnal SI Ilmu Politik*, 1(25), 1–16.
- Hidayati, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 224–241. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.18>

- Jati, R. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 329. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88>
- Kamarudin (Hang Tuah Surabaya). (2015). Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang. *Perspektif Hukum*, 15(2), 185–203.
- Kurniawan, I. D., Widiatmaka, P., & Robby, S. B. (2023). Keterlibatan Masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Sebagai Bentuk Implementasi Demokrasi. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(2), 196–213.
- Mahmud, P. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Malena, S., Dondokambey, A., Pinasang, D. R., & Palilingan, T. N. (2023). Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (MEANINGFUL PARTICIPATION) Dalam Pembentukan Hukum Daerah. 2, 1–11.
- Mengutip, C., Fauzi, :, Fauzi, E., Tarmidjie Noor, H., & Ramdhani, F. A. (2024). Konsep Partisipasi Publik yang Bermakna Sebagai Pencegahan Gejala Autocratic Legalism di Indonesia. 14(1), 110–121.
- Nurhalis Wijaya. (2020). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI BENTUK PROPORSIONALITAS DAN EFEKTIVITAS DALAM PENERAPAN SERTA PELAKSANAANNYA. 2507(February), 1–9.
- Pakpahan, C. G., Farabi, M. F. F., & Rachmania, R. R. (2023). Quo Vadis: Konsep Meaningful Participation sebagai Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/202 dalam Menunjang Hak Konstitusional. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 10(4), 1285–1308. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32560>
- Riskiyono. (2024). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 1(2), 25–38.
- Saifudin. (2009). Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU. *Hukum*, 16, 97.
- Sembiring, T., Ramadhani, K. N., Prasiska, G., & Siahaan, R. Y. (2024). Analisis Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Suatu Undang-Undang. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(1), 17–24.
- Siti Zuhroh. (2005). DEMOKRASI, OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN INDONESIA. PANDUAN KONSELING BEHAVIORAL DENGAN TEKNIK SELF MANAGEMENT UNTUK MENINGKATKAN KERJA KERAS SISWA Pengantar, 2, 1–7.
- Wafa, M. K. (2023). Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3(1), 85–100. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.6883>
- Wibowo, G. A., Imanullah, M. A., Saintika, H. R., & Isfany, F. R. (2024). Media of Law and Sharia Pembatasan Oligarki dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 5(3), 231–246.
- Yusup, A. (2022). Analisis Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 143–160. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4464>